



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **FATRA YUNUS alias UNA;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tgl. lahir : 34 Tahun/08 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel Tuladenggi Kec Duingingi Kota Gorontalo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penyidik oleh penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini

Telah mendengar surat dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti di persidangan , telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FATRA YUNUS alias UNA bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1e KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa FATRA YUNUS alias UNA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit handphone Samsung warna Biru dengan nomor imei : 352154/67/161990/5; **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (Satu) buah kartu ATM Debit bank BRI warna biru atas nama pemegang hak FATRA YUNUS, **dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menghukum Terdakwa FATRA YUNUS alias UNA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : 313/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut ;

## KESATU:

Bahwa ia **FATRA YUNUS alias UNA**, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya lagi didalam Tahun 2023, bertempat di yang bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Kel. Tuladengi kec. Duingingi Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo; tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim anggota reskrim Polres Kota Gorontalo yang diantaranya Saksi **HUSIN PAKUDE alias Pakude** dan Saksi **NENANG SULISTINITA MUSTAPA** langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa **FATRA YUNUS alias Una** sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi melalui Handphone miliknya, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti 1 (Satu) unit handphone Samsung warna Biru ke Polresta Gorontalo Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online "Al Togel" dengan akun sendiri atas nama "Abulemon" dan password "fira123" akun pribadi Terdakwa dan uangnya digunakan memiliki saldo pasti ada orang yang akan datang untuk

Halaman 2 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor kepada terdakwa. Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor, kemudian terdakwa akan menggunakan saldo yang ada pada Terdakwa pada aplikasi DANA dengan ketentuan apabila memasang 2 angka dengan pasangan Rp.1000,- jika keluar angka tersebut maka akan akan dibayar melalui ATM oleh Aplikasi Judi Online maka Terdakwa akan mendapat keuntungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagai pencariannya, yang hasil keuntungan dari pemasangan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **FATRA YUNUS alias Una**, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu; tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim anggota reskrim Polres Kota Gorontalo yang diantaranya Saksi **HUSIN PAKUDE alias Pakude** dan Saksi **NENANG SULISTINITA MUSTAPA** langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa **FATRA YUNUS alias Una** sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi melalui Handphone miliknya, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti 1 (Satu) unit handphone Samsung warna Biru ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online "Al Togel" dengan akun sendiri atas nama "Abulemon" dan password "fira123" akun pribadi Terdakwa dan uangnya digunakan memiliki saldo pasti ada orang yang akan datang untuk memasang nomor kepada terdakwa. Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor, kemudian terdakwa akan menggunakan saldo yang ada pada Terdakwa pada aplikasi DANA dengan ketentuan apabila memasang 2 angka dengan pasangan Rp.1000,- jika keluar angka

Halaman 3 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka akan akan dibayar melalui ATM oleh Aplikasi Judi Online maka Terdakwa akan mendapat keuntungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2e KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut ;

1. NENANG SULISTINITA MUSTAPA dibawah sumpah memberitahukan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di yang bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa **FATRA YUNUS alias UNA** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Tim anggota reskrim Polres Kota Gorontalo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, melalui operator Call centre Polresta Gtlo Kota menerima laporan bahwa mana di salah satu wilayah yang berada di kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo ada masyarakat yang sedang bermain judi Togel online Kemudian pada saat itu saksi bersama piket reskrim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung mendatangi TKP sesuai laporan tersebut. Sesampianya di TKP, kami menemukan bahwa benar adanya permainan judi togel online, sehingga kami mengamankan beberapa orang yang sementara bermain judi togel online tersebut beserta barang bukti, yang selanjutnya kami mengarahkan ke mapolresta Gtlo Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan situ AL Togel dengan akun milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu mengamankan seorang perempuan a.n. Fatra Yunus yang selaku pemilik akun Togel Online beserta seorang laki-laki yang saat itu bertindak sebagai orang yang akan melakukan pemasangan nomor, dan untuk barang bukti yang kami amankan adalah s1 (Satu) unit

Halaman 4 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung warna Biru. Saksi menjelaskan bahwa saat itu tidak ada uang tunai yang di mainkan di karenakan sudah di deposit ke dalam akun judi online;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagai pencariannya, yang hasil keuntungan dari pemasangan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. DENIS ABDJUL dibawah sumpah memberitahukan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di yang bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa **FATRA YUNUS alias UNA** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Tim anggota reskrim Polres Kota Gorontalo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, melalui operator Call centre Polresta Gtlo Kota menerima laporan bahwa mana di salah satu wilayah yang berada di kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo ada masyarakat yang sedang bermain judi Togel online Kemudian pada saat itu saksi bersama piket reskrim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung mendatangi TKP sesuai laporan tersebut. Sesampianya di TKP, kami menemukan bahwa benar adanya permainan judi togel online, sehingga kami mengamankan beberapa orang yang sementara bermain judi togel online tersebut beserta barang bukti, yang selanjutnya kami mengarahkan ke mapolresta Gtlo Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan situ AL Togel dengan akun milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu mengamankan seorang perempuan a.n. Fatra Yunus yang selaku pemilik akun Togel Online beserta seorang laki-laki yang saat itu bertindak sebagai orang yang akan melakukan pemasangan nomor, dan untuk barang bukti yang kami amankan adalah s1 (Satu) unit handphone Samsung warna Biru. Saksi

Halaman 5 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa saat itu tidak ada uang tunai yang di mainkan di karenakan sudah di deposit ke dalam akun judi online;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagai pencariannya, yang hasil keuntungan dari pemasangan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### 3. ISMAIL YUSUF alias AE dibawah sumpah memberitahukan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di yang bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa perjudian jenis togel tersebut karena pada saat itu saya berada di rumah Sdri FATRA YUNUS alias UNA karena Sdri FATRA YUNUS alias UNA adalah orang yang menjual atau menerima pemasangan angka angka togel tersebut.
- Bahwa saat itu ikut memasang angka (17 dan 13) dengan modal Rp. 20.000 kepada sdri FATRA YUNUS alias UNA.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan sdri FATRA YUNUS alias UNA sedang menerima pemasang yang ingin memasang judi togel tersebut termasuk saya sendiri yang saat itu saksi berada di rumah milik Sdri FATRA YUNUS alias UNA dengan maksud untuk mengantar uang sebesar Rp. 20.000 untuk dipasangkan ke judi online (togel);
- Bahwa memang benar Sdri FATRA YUNUS alias UNA selama ini bertindak selaku orang yang menerima pemasangan angka angka togel tersebut, di karenakan saya sering memasang angka angka togel tersebut kepada Sdri FATRA YUNUS alias UNA;
- Bahwa bentuk permainan judi togel yang di sediakan oleh Sdri FATRA YUNUS alias UNA yakni sebanyak 4 putaran yakni Sidney, singapore dan Hongkong, Kamboja dan kami selaku pemasang dapat memasang dua, tiga, sampai dengan empat angka dengan harga paling rendah Rp 1000 dan untuk paling besarnya tergantung dari pemasang, dan untuk dua angka dengan bayaran Rp 1000, pemasang akan menerima bayaran dari Sdri FATRA YUNUS alias UNA sebesar Rp 80.000;
- Bahwa setiap hari Sdri FATRA YUNUS alias UNA menerima pemasangan judi togel tersebut secara online;

Halaman 6 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **ROY USMAN alias OY** dibawah sumpah memberitahukan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di yang bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau pun pola permainan judi yang di lakukan oleh Terdakwa, namun Saksi pernah mendapati Terdakwa sementara bermain judi online tersebut, dan juga biasanya ada beberapa orang datang ke rumah untuk menanyakan Terdakwa.
- Bahwa jumlah orang yang ingin melakukan pemasangan nomor taruhan Saksi tidak mengetahui lebih jelas karena Saksi bekerja di luar kota dan biasanya berangkat hari senin baliknya nanti hari sabtu
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagai pencariannya, yang hasil keuntungan dari pemasangan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa FATRA YUNUS alias UNA, hari Rabu tanggal Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di yang bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena masalah perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- Bahwa benar awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim anggota reskrim Polres Kota Gorontalo yang diantaranya Saksi **HUSIN PAKUDE alias Pakude** dan Saksi **NENANG**

Halaman 7 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTINITA MUSTAPA langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa **FATRA YUNUS alias Una** sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi melalui Handphone miliknya, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti 1 (Satu) unit handphone Samsung warna Biru ke Polresta Gorontalo Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online "Al Togel" dengan akun sendiri atas nama "Abulemon" dan password "fira123" akun pribadi Terdakwa dan uangnya digunakan memiliki saldo pasti ada orang yang akan datang untuk memasang nomor kepada terdakwa. Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor, kemudian terdakwa akan menggunakan saldo yang ada pada Terdakwa pada aplikasi DANA dengan ketentuan apabila memasang 2 angka dengan pasangan Rp.1000,- jika keluar angka tersebut maka akan akan dibayar melalui ATM oleh Aplikasi Judi Online maka Terdakwa akan mendapat keuntungan
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagai pencariannya, yang hasil keuntungan dari pemasangan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (Satu) unit handphone Samsung warna Biru dengan nomor imei :  
352154/67/161990/5;
2. 1 (Satu) buah kartu ATM Debit bank BRI warna biru atas nama pemegang hak  
FATRA YUNUS.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dikonstantir fakta-fakta dipersidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-umsurnya masing-masing sebagai berikut

1. Barang siapa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ” ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 unsur “Barang siapa”

Menimbang yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum / *natuurlijkpersoon* dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengertian dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut haruslah dengan syarat mutlak subjek hukum tersebut telah dewasa, telah mengerti serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa Fatra Yunus alias Una telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dan telah pula dibenarkan olehnya identitasnya tersebut dan ternyata terdakwa telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa, benar terdakwa FATRA YUNUS alias UNA, hari Rabu tanggal Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di yang bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tuladenggi kec. Duingingi Kota Gorontalo; tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim anggota reskrim Polres Kota Gorontalo yang diantaranya Saksi **HUSIN PAKUDE alias Pakude** dan Saksi **NENANG SULISTINITA MUSTAPA** langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa **FATRA YUNUS alias Una** sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi melalui Handphone miliknya, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti 1 (Satu) unit handphone

Halaman 9 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna Biru ke Polresta Gorontalo Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online "Al Togel" dengan akun sendiri atas nama "Abulemon" dan password "fira123" akun pribadi Terdakwa dan uangnya digunakan memiliki saldo pasti ada orang yang akan datang untuk memasang nomor kepada terdakwa. Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor, kemudian terdakwa akan menggunakan saldo yang ada pada Terdakwa pada aplikasi DANA dengan ketentuan apabila memasang 2 angka dengan pasangan Rp.1000,- jika keluar angka tersebut maka akan akan dibayar melalui ATM oleh Aplikasi Judi Online maka Terdakwa akan mendapat keuntungan
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagai pencariannya, yang hasil keuntungan dari pemasangan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Perjudian" sebagaimana dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu adalah adil dan patut terdakwa dihukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, dipersidangan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Merk Samsung A12 warna biru dengan nomor imei :352154/67/161990/5, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :  
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kartu ATM debit Bank BRI warna biru atas nama pemegang hak Fatra Yunus, yang telah disita dalam perkara ini milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fatra Yunus alias Una** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Perjudian sebagai mata pencaharian " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1(satu) unit Handphone Merk Samsung A12 warna biru dengan nomor imei : 352154/67/161990/5

Dimusnahkan

- 1(satu) buah kartu ATM debit Bank BRI warna biru atas nama pemegang hak Fatra Yunus;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 oleh kami Hamka, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, O.W. T. Ganda Pura Siagian, S.H., M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H, Panitera Pengganti pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

O.W. T. Ganda Pura Siagian, S.H., M.H

Hamka, S.H., M.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Jackline Camelia Jacob, S.H